



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.
melawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Telur, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 26 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 272/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../12/VII/2003 tertanggal 04 Juli 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Pangkep selama kurang lebih 4 tahun..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - AP, umur 7 tahun.
 - AZ, umur 6 tahun.
 - AT, umur 3 tahun.Anak pertama dan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - Tergugat bersifat tempramental dan tidak mau mengalah.
 - Apabila tergugat marah, tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Maret 2011 kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 7 Oktober 2011 dan 3 November 2011 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 26 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 272/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 26 September 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/12/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat, adalah anak kandung saya. dan Tergugat adalah menantu saya.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama AP umur 7 tahun, AZ umur 6 tahun dan AT umur 3 tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat bersifat temperamental dan tidak mau mengalah, bila tergugat marah sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri, sehingga penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Matana.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan tergugat tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi.;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat, karena kakak kandung saya. dan tergugat adalah menantu saya.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun.;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama AP umur 7 tahun, AZ umur 6 tahun dan AT umur 3 tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat bersifat temperamental dan tidak mau mengalah, bila tergugat marah sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri, sehingga penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Matana.
- Bahwa penggugat dan tergugat telahpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat bersifat temperamental dan tidak mau mengalah dan apabila marah tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada



penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraian meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat



bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2003 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama NR dan saksi kedua penggugat yang bernama TS dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juni 2003 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat bersifat temperamental dan tidak mau mengalah, dan bila marah tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isteri.
- Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku tergugat, penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah



orang tuanya di Dusun Matana

- Bahwa sejak Bulan Maret 2011 antara penggugat dan tergugat berpisah dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan, yakni sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil- dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 13 dari 16 Put. No.272/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 M./ 2 Muharam 1433 Hijriyah H. oleh Drs. Baharuddin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs.

Baharuddin, S.H., M.H.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera

Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	pendaftaran	:		0,-
2	Biaya ATK	:	Rp	50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.			0,-
3	Biaya	: Rp	325.000
.	Panggilan		,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.0
.			00,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.0
.			00,-
Jumlah		: Rp	416.000
			,-
		(empat	ratus enam belas ribu
		rupiah)	